



PUTUSAN
Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Mahat, 19 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: rafifanacita@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Sialang, 05 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/24/XII/2016, tertanggal 09 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA kurang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut bernama:

2.1. ANAK 1, NIK -, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 07 Oktober 2018, Pendidikan saat ini TK;

2.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 30 Agustus 2021;

2.3. ANAK 3, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 30 Agustus 2021;

3. Bahwa pada bulan Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga orang tua Penggugat lah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat sering berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Penggugat ketahui namanya, Penggugat mengetahui dari chat mesra Tergugat dengan wanita tersebut dan cerita dari teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji akan berubah, namun Tergugat kembali berselingkuh;

3.3. Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja, dan jika pulang pun Tergugat hanya untuk mengganti baju saja, bahkan Tergugat sering bermain judi kartu dan judi online;

3.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti meremas mulut Penggugat dan meninju punggung Penggugat hingga memar;

3.5. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti "apak kau", bahkan Tergugat sering

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas didengar dan diucapkan;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada awal bulan Mei 2024 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat pergi ke Siak, Provinsi Riau, serta selama itu sudah tidak saling memedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/24/XII/2016 yang dikeluarkan tanggal 09 Desember 2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 7 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Reski Andika;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat kepada saksi, dan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat berduaan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2024, sampai sekarang antara keduanya tidak ada tanda akan berbaik kembali sudah lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah dan memedulikan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Muaro Paiti, 30 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Reski Andika;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari laporan Penggugat kepada saksi dan juga dari keluarga besar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2024, sampai sekarang antara keduanya tidak ada tanda akan berbaik kembali sudah lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah dan memedulikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan sampai sekarang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak ada tanda akan rukun kembali, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 09 Desember 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan tidak ada lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmalinda

Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 84.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 254.000,00 |
- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.LK